


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 088.3 / SK /2024

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
b. bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Januari 2024 M
14 Rajab 1445 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Penetapan Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Akhirnya Dokumen LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 di dalam penggerjaannya serta penyajiannya telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

Banda Aceh, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.2.1.Tujuan	11
2.2.2.Sasaran	11
2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	14
2.4. Rencana Kinerja.....	16
2.5. Penetapan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	
Strategis	21
3.1.2..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	33
3.2. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanajatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023 telah selesai disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis Diskominfotik Tahun 2023-2026, Rencana Kerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Diskominfotik Kota Banda Aceh selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP ini menguraikan pencapaian kinerja yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta beberapa hal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfotik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaanya terjadi pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 3 program, 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan;

3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan dapat terlaksana dengan baik;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBK Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 10.119.178.277,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 9.874.205.465, atau dengan presentase 97,58%;
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023 menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan LKjIP Diskominfo dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (*good governance*) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfotik adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfotik untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfotik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2023-2026 dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi. LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh berisi laporan tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfotik serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tujuan utama dari LKjIP Diskominfotik yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfotik Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfotik Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfotik, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfotik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfotik. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Diskominfotik yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi

kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas pertolongan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 - a) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - 2) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Bidang E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
 - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City,membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Hubungan Media, dan
 - 2) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
 - e) Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
 - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	1	-	1	
	IV/b	1	-	1	
	IV/a	5	2	7	
	III/d	7	2	9	
	III/c	-	1	1	
	III/b	5	2	7	
	III/a	-	-	-	
	II/d	-	2	2	
	II/c	-	2	2	
9	Jumlah PNS	19	11	30	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	19	11	30	
	Jumlah Non PNS	19	11	30	
	JML PNS + NON PNS	38	22	60	

(Sumber: Subbagian Kepegawaian, Umum dan Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2024)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Jabatan Fungsional	IV. a	23
5	Kasubbag	IV. a	1
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		30

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2024)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	7
2	S 1	18
3	D IV	0
3	D III	2
4	SLTA/Sederajat	3
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	30

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2024)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	1
2	S pama / PIM – III	4
3	Adum / PIM – IV	10
Jumlah		17

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh ,
Tahun 2024)

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfotik dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Rencana Kinerja

2.5. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD jangka menengah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra SKPD terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfotik ingin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan yang diberikan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib

administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis Information Technology (IT), dan

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfotik. Kebijakan yang dilakukan Diskominfotik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
	1.1.2 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfotik 2023-2026)

2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan dan dirincikan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosisitem SPBE
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

2.4. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2023 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2023 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik (IKU) Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA
1	2		3
Tujuan :	Percentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		100
Sasaran :	1.1.1	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27
	1.1.2	Percentase website OPD yang aktif	82
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	57

2.5. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsung atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Penetapan Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%

2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	82%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	57%

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	55.888.307
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	58.371.382
			Pelayanan Informasi Publik	98.837.848
			Layanan Hubungan Media	685.240.432
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	30.935.900
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	30.816.734
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	47.300.000
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	153.115.626
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.204.000
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	38.150.919

			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46.742.000
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	42.987.367
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	148.349.481
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	175.002.770
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	18.127.000
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfotik Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2023. Capaian kinerja Diskominfotik pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Persentase	27%	27%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	Persentase	82%	82%	100%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	57%	57%	100%

Pada Tabel 3.1 bisa dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfotik, dimana pada sasaran strategis pertama terdapat satu indikator kinerja yang pada tahun 2023 mencapai realisasi target 100%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat dua indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target 100%.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	5%	25%	27%	27%	100%	33%	82%

Percentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula

$$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$$
 dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada tahun 2023 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 27%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2022 sendiri Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 25% dimana capaian ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Sementara itu capaian target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 27%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfotik pada tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 82%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfotik. Pada tahun 2023 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfotik harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu terbarukan (*update*) atau tepat waktu serta terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Banda Aceh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Universitas yang ada di Kota Banda Aceh dan *stakeholder* lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada Tahun 2023 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dimana tingkat pencapaian dari keluaran dan anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 27%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018, sampai dengan tahun 2022, target yang diharapkan pada tahun 2023 masih sesuai dengan Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026. Pada tahun 2023 sendiri, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah masih belum ditetapkannya tim pengelola data statistik sektoral di lingkungan

Pemerintahan Kota Banda Aceh, belum bakunya bentuk data statistik sektoral yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan penyediaan data sektoral yang dibutuhkan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) yang menjadi sumber atau produsen data dengan Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai pengelola data. Selain itu adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian kembali anggaran yang diberikan serta pengalihan prioritas anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Namun untuk mengatasi permasalahan ini Diskominfotik tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran dengan melakukan beberapa strategi seperti menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Universitas Negeri dan Swasta di Kota Banda Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Politeknik Aceh dan Universitas Lainnya dan *stakeholder* lainnya sehingga target indikator sasaran tetap tercapai. Selain itu Diskominfotik juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk dataset statistik sektoral yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfotik Kota Banda Aceh.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase website OPD yang aktif	65%	80%	82%	82%	100%	88%	93%
2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	55%	57%	57%	100%	63%	90%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 82%, dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 82% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula
$$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%.$$

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2022 adalah sebanyak 80% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 82%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai angka 93%.

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 82%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, target yang diharapkan pada tahun 2023 masih sesuai dengan Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026. Pada tahun 2023 program, kegiatan dan sub kegiatan

yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Sementara itu tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan *update* berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbarui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 57% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 57%. Angka ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yang telah dilakukan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula
$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%.$$
 Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2022 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 55% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Hal ini disebakan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfotik sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target

akhir Renstra Diskominfotik pada Tahun 2026, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai angka 90%. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 target kinerja pada indikator sasaran Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 57%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai angka 90% sesuai dengan Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026. Sementara itu tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dikarenakan perbandingan dari mampu dilayani jumlah SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD/SKPK yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada kriteria indikator kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfotik menyatakan bahwa semua aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap SKPD, baik aplikasi khusus maupun publik, wajib dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk

dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD/SKPK lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu untuk terus bekerjasama dengan seluruh OPD/SKPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

Sementara itu dalam mencapai target kinerja pada sasaran Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi dan Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik pada Tahun 2023 didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program-program ini memiliki 6 (enam) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan ini kemudian dituangkan dalam 18 (delapan belas) sub kegiatan yang tingkat pencapaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

NO	Sasaran Strategis	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi					Satuan		Percentase		
	Indikator Kinerja	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu					Target		27%		
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember				
							Rp		%		
								T	R	T	R
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	-
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.5 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

N O	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik					Satuan		Percentase	
	Indikator Kinerja	Percentase website OPD yang aktif					Target		82%	
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan							57%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember		Rp	
							T	R	T	R
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.566.785.070	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.566.785.070	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	-	-
					Pelayanan Informasi Publik	3.417.720	3.417.720	-	100	-
					Layanan Hubungan Media	3.562.037.900	3.562.037.900	3.551.061.900	100	99,69 %
					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.329.450	1.329.450	-	100	-
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	-	-
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	-	-

			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	299.730.475	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	299.730.475	299.730.475	290.763.600	100	97,01 %
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	322.686.225	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.955.750	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.097.500	4.097.500	-	100	-
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-	-	-
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	18.858.250	18.858.250	12.108.250	100	64,21 %
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	-	-	-
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	-	-

3	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	-	-	-	-

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yaitu Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, dimana Diskominfotik harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfotik harus terus berkembang, semakin melengkapi dan memperbarui diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2023 memiliki beberapa tugas dan target yang harus dicapai seperti:

1. Melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Salah satu yang utama adalah Diskominfotik terus memperbaiki kualitas fasilitas *command center* yang telah dibangun pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung keterwujudan konsep Smart City sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada Kota Banda Aceh. *Command center* yang juga sebagai ruang pusat kontrol pemantau berfungsi sebagai pusat kontrol data internal yang bisa memonitor langsung keadaan Kota Banda Aceh melalui kamera pemantau atau CCTV yang terpasang pada titik-titik vital. Selain itu fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat kontrol komando monitor data-data, aplikasi-aplikasi dan juga sistem terintegrasi yang berada pada pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfotik terus berupaya untuk melaksanakan Dokumen atau *Master Plan* Smart City sebagai menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City, melakukan koordinasi dan elaborasi serta terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan OPD-OPD terkait dengan

kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.

2. Meningkatkan indeks pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh. Tahun 2023 pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh berada pada angka rating 3,54 (Sangat Baik) dimana pengukuran indeks ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
3. Memperbaiki dan meningkatkan pemenuhan data statistik sektoral pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfotik terus melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Terus meningkatkan kualitas sistem dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berada pada wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi tugas Diskominfotik. Selain itu diskominfotik selalu berupaya menjaga predikat Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan pengelolaan informasi publik dan juga sistem pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2023, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfotik seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam penggerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi

Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;

5. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
6. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki, dan
7. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfotik pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
8. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, dan

10. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfotik pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,58% dari total anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfotik Kota Banda Aceh. Realisasi Keuangan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPPA)	Realisasi Anggaran	%
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.229.706.982	6.020.271.715	96,64
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.060.385.869	4.933.472.404	97,49
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.596.265.869	3.624.273.774	100,78
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.464.120.000	1.309.198.630	89,42
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.056.400	120.834.826	90,14
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.327.000	7.327.000	100,00
	2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.729.400	16.729.400	100,00
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	96.778.426	87,98
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.041.113	851.463.351	98,20
F	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	823.609.113	808.965.101	98,22
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.432.000	42.498.250	97,85
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.223.600	114.501.134	68,06
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.600.600	92.784.134	71,04
	2 Pemeliharaan Mebel	-	-	-
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.623.000	21.717.000	57,72
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
II	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.566.785.070	3.551.061.900	99,56
A	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.566.785.070	3.551.061.900	99,56
	1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-
	2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-
	3 Pelayanan Informasi Publik	3.417.720	-	-
	4 Layanan Hubungan Media	3.562.037.900	3.551.061.900	99,69
	5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.329.450	-	-
	6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-
	7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
III	Pengelolaan Aplikasi Informatika	322.686.225	302.871.850	93,86
A	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	299.730.475	290.763.600	49,70
	1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	299.730.475	290.763.600	97,01
	B Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.955.750	12.108.250	49,70

		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.097.500	-	-
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-
	4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	18.858.250	12.108.250	64,21
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	-
	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-
IV	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		-	-	-
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	A	1 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	-	-
		2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-
V	Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi		-	-	-
	A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	A	1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-
	B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	B	1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
TOTAL			10.119.178.277	9.874.205.465	97,58

Berdasarkan Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2023 mencapai angka Rp 9.874.205.465,- atau sebesar 97,58% dari anggaran yang diberikan yaitu Rp 10.119.178.277,-. Ada beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfotik tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai angka dan presentase Rp 6.020.271.715,- atau 96,64%. Sementara itu serapan dan realisasi keuangan terkecil berada pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang hanya sebanyak Rp 322.686.225,- atau 93,86%. Sementara itu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dilakukan penghapusan berdasarkan kebijakan *refocusing* dan SPD ketat sehingga pelaksanaan dan realisasi anggaran tidak bisa dilakukan.

Terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana Strategis tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 sehingga memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian kembali anggaran yang diberikan serta pengalihan anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Hal ini terjadi pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2023, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfotik Kota Banda Aceh. Beberapa strategi, langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;
2. Perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik;
3. Mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat;
6. Meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan;

7. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
8. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas;
9. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
10. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
11. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Tahun 2023 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfotik Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026 sebagai pendukung pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Tahun 2023 yang mencapai angka 97,58% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 10.119.178.277,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 9.874.205.465,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfotik tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Langkah-langkah, strategi, dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, melakukan perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik, mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga

komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan, melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas, memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi, melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Demikian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja instansi dan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DANSTATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FADHIL, S.Sos.,MM
jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

N a m a : H. BAKRI SIDDIQ, SE, M.Si
jabatan : Pj. Walikota Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 23 Januari 2023

Pihak Kedua

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH

H. BAKRI SIDDIQ, SE, M.Si

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP.19680919 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
 Tahun : 2023


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3	4	
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	1 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu		27%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	2 Persentase Website OPD yang Aktif		82%
		3 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan		57%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.314.588.749	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.007.390.603	Mendukung Indikator Persentase Website OPD yang Aktif
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	505.549.393	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.002.770	Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18.127.000	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
Jumlah		10.020.658.515	

Banda Aceh, 23 Januari 2023

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH

H. BAKRI SIDDIQ, SE, M.Si



Rumusan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 - 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia Jumlah data set yang diharapkan $\times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.2.1 Persentase website OPD yang aktif	Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun Jumlah seluruh website SKPD $\times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.2.2 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi Jumlah seluruh SKPD $\times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 1 April 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

F. Fadhil, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023**

Unit Kerja

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Percentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	4.855.653.265		
											Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	2.094.810.000		
											Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	80.300.000		
											Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Paket	60		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.861.356		
											Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	6		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Mebel	Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.495.747		
											Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	7		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000		
											Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Mebel	Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Mebel	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	13		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	133.319.890		
											Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		
											Hasil : Percentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		

Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	57%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	153.115.626							
									Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	44							
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57							
									Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	76.204.000			
													Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
													Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	38.150.919			
													Keluaran	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
									Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	46.742.000			
													Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	44			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
													Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	42.987.367			
													Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
									Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	148.349.481			
													Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
													Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-			
													Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			
															505.549.393				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	18.127.000							
									Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1							
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57							
									Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-			
													Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	44			
													Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57			

														18.127.000	
3	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
										Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	68		
										Hasil	: Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	27		
										Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	175.002.770	
										Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	34		
										Hasil	: Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	27		
														175.002.770	
														10.020.658.515	

JUMLAH

10.020.658.515

Banda Aceh, 25 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


FADHIL, S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

		POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK																	
VISI																			
MISI																			
TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																		
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																		
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																		
TUJUAN SKPD	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh																		
INDIKATOR TUJUAN	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi																		
SASARAN SKPD	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik																		
Indikator Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Persentase Website OPD yang Aktif								Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan										
Program Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
KEGIATAN Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
Indikator Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Jumlah Regulasi yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Informasi dan Agenda Kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah Dokument Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik												
Output Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 202	4 buah	1 Dokumen	8 kegiatan	1 Dokumen	4 kanal medkos	1 Dokumen	5 Layanan	1 Dokumen	12 berita	45 orang	1 Kegiatan	1 Dokumen	44 Unit	1 Dokumen	evaluasi SPBE	1 Unit	SKPD	SK penetapan subdomain	SK penetapan subdomain

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

